



**P U T U S A N**  
**No. 21 PK/Pdt/2006**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **I GUSTI RAKA**, bertempat tinggal di Banjarwani, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Bali;
2. **I DEWA KETUT PUGEG**, bertempat tinggal di Jl. Anggrek III No. 16, Gebang Baru Mataram, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
3. **I NYOMAN MUDRA**, bertempat tinggal di Jl. HOS Cokroaminoto, Gang Macan VII No. 5 Cemara, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
4. **I MADE BESAR**, bertempat tinggal di RT 03 No. 17, Jl. Palawija, Lingkungan Taman Kapitan, Kelurahan Ampenan, Kota Mataram, dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada: Jono G. Nugroho, SH. dan kawan, para Advokat berkantor di Jl. Pariwisata No. 81 Monjok Mataram, Kota Mataram;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/Tergugat II, III, IV dan VIII/ Pemanding;

m e l a w a n

**PT KEMBANG KIDUL PERMAI**, dalam hal ini diwakili oleh Direktornya: Darmawan, beralamat di Jl. Batu Rakit No. 3 Kekalik Mataram, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding;

d a n

1. **LALU TAHWIL**, bertempat tinggal di Jl. Kesar VII No. 18 Perumnas, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
2. **MOCH. NUR**, bertempat tinggal di Jl. Kebudayaan No. 42 Karang Kemong Cakra, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakra Negara, Kota Mataram;

Hal. 1 dari 11 hal.Put.No. 21 PK/Pdt/2006



3. **I GUSTI NENGAH ITA**, bertempat tinggal di Lingkungan Abiah Tubuh, Kelurahan Cakra Selatan, Cakra Negara, Kota Mataram;

4. **I DEWA NYOMAN TELAGA**, bertempat tinggal di Jl. Industri Gang Linggar Jati No. 22, Lingkungan Tangsi, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, V, VI, VII;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/Tergugat II, III, IV dan VIII/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI No. 2018 K/Pdt/2001 tanggal 15 Februari 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa para Tergugat adalah purnawirawan TNI-AD yang berdasarkan surat perintah PANGDAM IX/Udayana Cq. Kepala Staf Angkatan Darat No. Sprin-1436/III/1984, tanggal 23 Maret 1984 bersama teman-temannya sesama Purnawirawan TNI-AD yang keseluruhannya berjumlah 20 orang mendapat fasilitas pemukiman berupa tanah Transmigrasi Angkatan Darat (Transad) di Dusun Pengantap, Desa Sekotong Tengah, Kabupaten Dati II Lombok Barat, seluas  $\pm$  20 ha, (200.000 m<sup>2</sup>) sehingga masing-masing orang mendapat hak seluas  $\pm$  1 ha (10.000 m<sup>2</sup>) lokasi tanah tersebut terletak dalam satu kompleks ( $\pm$  20 ha) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : bukit
- Sebelah timur : tanah Darmawan
- Sebelah selatan : pantai pengatap
- Sebelah barat : tanah Iwan;

Bahwa tanah Transad sebagaimana tersebut di atas telah dihuni para Tergugat beserta teman-temannya dengan pembagian lokasi sesuai haknya masing-masing sejak tahun 1984, namun ternyata tanah tersebut sangat tidak produktif sehingga sulit untuk bercocok tanam, maka para



Tergugat beserta seluruh penghuni tanah Transad tersebut sepakat untuk menukarkan tanah pemukiman tersebut dengan perumahan;

Bahwa untuk merealisasikan tukar menukar tanah Transad tersebut di atas pada tanggal 27 Mei 1997, antara para Tergugat beserta teman-temannya penghuni tanah Transad diadakan musyawarah dengan Penggugat sebagai Direktur PT Kembang Kidul Permai selaku Developer dan dicapai kesepakatan bahwa:

1. Bahwa masing-masing pemilik tanah/bangunan pemukiman tanah Transad sejumlah 20 orang sepakat melakukan tukar menukar tanah miliknya masing-masing seluas  $\pm$  10.000 m<sup>2</sup> (1 ha) ditukar dengan satu unit bangunan rumah BTN tipe 36 yang dibangun oleh Penggugat sebagai developer berlokasi di Lingkungan Grenjeng, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Dati II Lombok Tengah dengan luas tanah 150 m<sup>2</sup> (1½ are) lengkap dengan sertifikat yang akan diurus oleh developer atas mana masing-masing pemilik;
2. Bahwa apabila ternyata terjadi kelebihan luas tanah dari 1 ha, Developer (Penggugat) akan membayar ganti rugi sejumlah Rp 250.000,-/are;

Bahwa kesepakatan antara Penggugat dengan para Tergugat beserta seluruh penghuni Transad sebagaimana tersebut di atas telah disetujui oleh Korem 162/Wirabhakti tanggal 24 November 1997 No. B/892/XI/1997. Dan disetujui pula oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Barat sesuai suratnya tertanggal 30 April 1998 No. 593/20/TPEM/1998;

Bahwa kewajiban Penggugat untuk melaksanakan kesepakatan tanggal 27 Mei 1997 telah Penggugat penuhi yaitu Penggugat telah menyediakan perumahan BTN dimaksud serta membayar ganti rugi atas kelebihan tanah sesuai kesepakatan;

Bahwa kewajiban Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah diterima oleh 12 orang penghuni Transad tersebut dan 12 orang penghuni tersebut telah menyerahkan tanahnya kepada Penggugat;

Bahwa di samping kewajiban Penggugat tersebut di atas, telah Penggugat penuhi, Penggugat juga telah mengurus surat-surat sehubungan dengan pembebasan tanah tersebut sampai penerbitan sertifikatnya yang mengeluarkan biaya tidak sedikit;

Bahwa di samping 12 orang yang telah menerima tanah dan rumah BTN tipe 36 beserta ganti rugi kelebihan tanah sebagai penukar tanah Transad Tergugat I telah menerima ganti rugi dari Penggugat sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pengurusan surat-surat tanah telah selesai diurus oleh Penggugat;

Bahwa terhadap kesepakatan yang telah dicapai antara Penggugat dengan seluruh penghuni Transad sebagaimana kesepakatan tanggal 27 Mei 1997, para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) atas kesepakatan tersebut yang dilakukan dengan cara tidak bersedia menyerahkan tanah Transad yang telah disepakati untuk ditukar dengan tanah dan rumah BTN tipe 36 beserta ganti rugi dan juga tidak mau menerima rumah BTN tipe 36 beserta ganti rugi yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada para Tergugat meskipun Tergugat I telah menerima uang ganti rugi Rp 3.500.000,- dari Penggugat;

Bahwa antara tanah seluas  $\pm$  20 ha, tersebut di atas merupakan hak para Tergugat yang seharusnya dilakukan dan atau diserahkan kepada Penggugat yang nama-nama para Tergugat yang belum melaksanakan penyerahannya adalah:

1. a. LALU TAHWIL, Sertifikat Hak Milik No. 214, Surat Ukur No. 271/ BUM/ 2000 seluas 11.331 m<sup>2</sup>;  
b. LALU TAHWIL, Sertifikat Hak Milik No. 216, Surat Ukur No. 273/ BUM/ 2000, seluas 2.188 m<sup>2</sup>;
2. a. I GUSTI RAKA, Sertifikat Hak Milik No. 241, Surat Ukur No. 298/ BUM/ 2000, seluas 2.170 m<sup>2</sup>;  
b. I GUSTI RAKA, Sertifikat Hak Milik No. 243, Surat Ukur No. 300/ BUM/ 2000, seluas 10.579 m<sup>2</sup>;
3. a. I DEWA KETUT PUGEG, Sertifikat Hak Milik No. 244, Surat Ukur No. 301/ BUM/ 2000, seluas 6.508 m<sup>2</sup>;  
b. I DEWA KETUT PUGEG, Sertifikat Hak Milik No. 246, Surat Ukur No. 303/ BUM/ 2000, seluas 8.295 m<sup>2</sup>;
4. I NYOMAN MUDRA, Sertifikat Hak Milik No. 242, Surat Ukur No. 299/ BUM/ 2000, seluas 5.590 m<sup>2</sup>;
5. MOCH NUR, Sertifikat Hak Milik No. 239, Surat Ukur No. 296/ BUM/ 2000, seluas 5.830 m<sup>2</sup>;
6. GUSTI NGENAH ITA, Sertifikat Hak Milik No. 209, Surat Ukur No. 266/ BUM/ 2000, seluas 2.202 m<sup>2</sup>;
7. I DEWA NYOMAN TELAGA, Sertifikat Hak Milik No. 219, Surat Ukur No. 276/ BUM/ 2000, seluas 2.180 m<sup>2</sup>;
8. a. I MADE BESAR, Sertifikat Hak Milik No. 389, Surat Ukur No. 320/ BUM/ 2000, seluas 2.183 m<sup>2</sup>;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 21 PK/Pdt/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. I MADE BESAR, Sertifikat Hak Milik No. 390, Surat Ukur No. 322/ BUM/ 2000, seluas 11.460 m<sup>2</sup>;

Bahwa perbuatan para Tergugat tersebut jelas merupakan itikad tidak baik dan para Tergugat dengan melakukan ingkar janji sehingga para Tergugat sepantasnya dihukum untuk memenuhi prestasi dan kesepakatan tersebut di atas;

Bahwa perbuatan para Tergugat yang telah melakukan ingkar janji tersebut jelas menimbulkan kerugian kepada Penggugat, berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat sehubungan dengan pengurusan izin dan surat-surat tanah dimaksud serta biaya penyediaan perumahan yang jumlahnya mencapai Rp 500.000.000,- yang harus dibayar oleh para Tergugat;

Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap para Tergugat akan memindahtangankan tanah sengketa kepada orang lain maka untuk menjamin terpenuhinya gugatan Penggugat mohon terhadap tanah sengketa diletakkan sita jamininan (conservatoir beslag);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kerana tidak memenuhi kesepakatan antara Penggugat dengan para Tergugat sebagaimana surat pernyataan tertanggal 27 Mei 1997 tentang tukar menukar beserta ganti rugi terhadap tanah Transad yang terletak di Dusun Pengantap, Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Dati II Lombok Barat dengan tanah dan rumah BTN tipe 36 terletak di Lingkungan Grenjeng, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Dati II Lombok Tengah;
3. Menghukum para Tergugat untuk memenuhi isi perjanjian/kesepakatan tertanggal 27 Mei 1997 dengan menyerahkan tanah sengketa beserta melaksanakan balik namanya dengan menandatangani surat-surat yang diperlukan dan menerima tanah dan rumah BTN tipe 36 terletak di Lingkungan Grenjeng, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Dati II Lombok Tengah sebagai penukaran beserta ganti rugi kelebihan tanah sesuai kesepakatan di atas;

Hal. 5 dari 11 hal.Put.No. 21 PK/Pdt/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 500.000.000,- secara tanggung renteng;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap tanah sengketa;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
7. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 18/PDT.G/2002/PN.MTR. tanggal 3 Oktober 2002 adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum para Tergugat (Tergugat II, III, IV dan VIII) telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) karena tidak memenuhi kesepakatan antara Penggugat dengan para Tergugat sebagaimana surat pernyataan tertanggal 27 Mei 1997 tentang tukar menukar beserta ganti rugi terhadap tanah Transad yang terletak di Dusun Pengantap, Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Dati II Lombok Barat dengan tanah dan rumah BTN tipe 36 terletak di Lingkungan Grenjeng, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Dati II Lombok Tengah;
3. Menghukum para Tergugat (Tergugat II, III, IV dan VIII) untuk memenuhi isi perjanjian/kesepakatan tertanggal 27 Mei 1997 dengan menyerahkan tanah sengketa beserta melaksanakan balik namanya dengan menanda tangani surat-surat yang diperlukan dan menerima tanah dan rumah BTN tipe 36 terletak di Lingkungan Grenjeng, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Dati II Lombok Tengah sebagai penukaran beserta ganti rugi kelebihan tanah sesuai kesepakatan di atas yaitu sebesar Rp 250.000,- per are;
4. Menghukum para Tergugat (Tergugat II, III, IV dan VIII) untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 329.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 6/PDT/2003/PT.MTR tanggal 3 Februari 2003 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 3 Oktober 2002, Nomor: 18/PDT.G/2002/PN.MTR;

Hal. 6 dari 11 hal.Put.No. 21 PK/Pdt/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 2018 K/Pdt/2003 tanggal 15 Februari 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. I GUSTI RAKA, 2. I DEWA KETUT PUGEG, 3. I NGOMAN MUDRA, 4. I MADE BESAR tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI Mahkamah Agung RI No. 2018 K/Pdt/2003 tanggal 15 Februari 2005 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/Tergugat II, III, IV dan VIII/Pembanding pada tanggal 4 Juli 2005 kemudian terhadapnya para Pemohon Kasasi/Tergugat II, III, IV dan VIII/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2005 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 23 Agustus 2005 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 18/PDT.G/2002/PN.MTR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Agustus 2005;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 13 September 2005 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Pemohon Kasasi/Tergugat II, III, IV dan VIII/Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 22 September 2005;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, formal dapat diterima;

Hal. 7 dari 11 hal.Put.No. 21 PK/Pdt/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II, III, IV dan VIII dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa sebagai dasar gugatan dan dimenangkan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi adalah adanya Surat Pernyataan tanggal 27 Mei 1997 tentang tukar menukar beserta ganti rugi terhadap tanah Transad yang terletak di Dusun Pengatap, Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Dati II Lombok Barat dengan tanah dan rumah BTN tipe 36 terletak di Lingkungan Grenjeng, Kelurahan Praya, Kabupaten Dati II Lombok Tengah;  
Tanah-tanah yang menjadi objek dimaksud antara lain adalah tanah milik Tergugat II, III, IV dan VIII/Pembanding/Pemohon Kasasi dan sekarang selaku Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Bahwa para Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali:
  1. Tidak pernah membuat perikatan/ Pernyataan sebagaimana isi (materi) yang tertuang dalam Surat Pernyataan tertanggal 27 Mei 1997 dengan pihak Penggugat (PT Kembang Kidul Permai yang oknum direktornya bernama Darmawan karenanya para Pemohon tidak pernah membubuhkan tandatangan/menandatangani surat dimaksud;
  2. Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah kenal dan bertemu dengan oknum Darmawan;
  3. Bahwa Pemohon tidak pernah mengetahui tanah dan rumah BTN tipe 36 yang dijanjikan maupun digantirugi atas tanah (objek) sengketa, karena pada saat sidang berlangsung di Pengadilan Negeri Mataram tidak pernah dilakukan pemeriksaan setempat;
3. Bahwa Surat Pernyataan tanggal 27 Mei 1997 tersebut adalah sebuah hasil rekayasa/tipu muslihat dan karangan Penggugat sendiri tanpa persetujuan dan kesepakatan dengan para Pemohon, oleh karenanya hingga saat ini Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah akan dapat membuktikan adanya Berita Acara serah terima tukar menukar yang dimaksud antara objek sengketa dan ganti rugi dengan tanah dan rumah BTN tipe 36 seperti dijanjikan;
4. Bahwa justru dengan keberadaan/terbitnya Surat Pernyataan tertanggal 27 Mei 1997 semasih gugatan berjalan di Pengadilan Negeri Mataram Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali telah melaporkan secara pidana

Hal. 8 dari 11 hal.Put.No. 21 PK/Pdt/2006



oknum Darmawan tersebut, akan tetapi hingga proses perkara perdatanya diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan No. 2018 K/Pdt/2003 tanggal 15 Februari 2005 tersebut perkara pidananya belum dapat dilimpahkan ke Pengadilan;

Bahwa ternyata baru pada akhir bulan Agustus 2005 ini para Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali memperoleh hasil Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab: 112/DTF/2004 tertanggal 17 Mei 2004 (terlampir) berkesimpulan:

“Bahwa ke empat tandatangan masing-masing 1. I GUSTI RAKA; 2. I MADE BESAR; 3. I DEWA KETUT PUGEG; 4. I NYOMAN MUDRA (para Tergugat II, III, IV dan VIII/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali) pada Surat Pernyataan tanggal 27 Mei 1997 tersebut adalah tandatangan karangan (Spurious Signature) bahasa hukumnya adalah palsu tidak identik dengan tandatangan aslinya”;

5. Bahwa bilamana bukti baru (Novum) tersebut sudah Tergugat II, III, IV dan VIII peroleh dan diajukan di hadapan sidang Pengadilan Negeri Mataram, maka sudah barang tentu gugatan Penggugat (PT Kembang Kidul Permai melalui Direktornya Darmawan) pasti akan ditolak, dan para Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/para Pemohon Peninjauan Kembali yakin Hakim Pengadilan Tinggi Mataram maupun Hakim Agung akan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram yang menolak gugatan Penggugat;
6. Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 18/PDT.G/2002/PN.MTR jo. putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 6/PDT/2003/PT.MTR jo. putusan Mahkamah Agung RI No. 2018 K/Pdt/2003 pertimbangan hukumnya didasarkan dan diputus dengan bukti rekayasa (tipu muslihat) dari Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali, maka dalam kesempatan (upaya hukum luar biasa) dan terakhir ini sangatlah beralasan hukum bagi Bapak Ketua Mahkamah Agung RI cq. Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan memutus perkara ini membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 2018 K/Pdt/2003 tanggal 15 Februari 2005 yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 6/PDT/2003/

Hal. 9 dari 11 hal.Put.No. 21 PK/Pdt/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.MTR tanggal 3 Februari 2003 jo. putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 18/PDT.G/2002/ PN.MTR tanggal 3 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* dan *judex juris* sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar serta tidak terbukti adanya kekhilafan atau kekeliruan dalam putusan tersebut karena Penggugat telah dapat membuktikan adanya transaksi antara Penggugat dengan para Tergugat mengenai tukar menukar tanah dan pembangunan rumah, para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali: I Gusti Raka dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II, III, IV dan VIII berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **I GUSTI RAKA**, 2. **I DEWA KETUT PUGEG**, 3. **I NYOMAN MUDRA**, 4. **I MADE BESAR** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2007 oleh Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH. yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. dan Susanti Adi Nugroho, SH.,MH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh

Hal. 10 dari 11 hal.Put.No. 21 PK/Pdt/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Baharuddin Siagian, SH.  
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

Ttd./

Ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.

Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

Ttd./

Susanti Adi Nugroho, SH.,MH.

## Biaya-biaya:

Panitera Pengganti

- |   |    |                    |                         |
|---|----|--------------------|-------------------------|
| 1. M e t e r a i .....                  | Rp | 6.000,-            | Ttd./                   |
| 2. R e d a k s i .....                  | Rp | 1.000,-            | Baharuddin Siagian, SH. |
| 3. Adminstrasi peninjauan kembali ..... | Rp | <u>2.493.000,-</u> |                         |
| Jumlah.....                             | Rp | 2.500.000,-        |                         |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.,MH.  
NIP. 040 044 809

Hal. 11 dari 11 hal.Put.No. 21 PK/Pdt/2006